



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

PENGGUGAT, NIK XXXXX, umur XX tahun, Telepon XXXXX, Email XXXXX@gmail.com, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XXXXX telah memberikan kuasa kepada **BUYUNG J PULUHUWALA, S.H.,M.H** dan **TAUFIK S. PANUA, S.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Hukum "BJ Puluhulawa & Partner" Beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah membaca laporan hasil mediasi.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Tlm tanggal 21 Juni 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal XXXXX bertepatan XXXXX H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, sesuai kutipan akta nikah Nomor XXXXX tanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan tergugat di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Boalemo;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah berkumpul dan bercampur layaknya suami isteri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak:
 - a. Anak pertama yang bernama ANAK;
 - b. Anak kedua yang bernama ANAK;(Bahwa kedua anak tersebut di atas dalam asuhan penggugat)
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada XXXXX untuk hidup rukun lagi;
5. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sebelumnya sangat harmonis, namun sekitar tahun 2019 secara tidak sengaja penggugat mendapati tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang nota benenya perempuan tersebut adalah tetangga dari orang tua tergugat di Desa ;
6. Bahwa demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan juga masa depan anak yang masih kecil (anak Ke-1), penggugat mencoba dengan sekuat hati memaafkan perbuatan tergugat



dengan XXXXX perbuatan tergugat tidak di ulangi lagi dan akan merubahnya;

7. Bahwa hubungan penggugat dan tergugat sempat membaik sehingga lahir anak ke 2 (dua), namun di saat penggugat sedang merawat anak ke-2 sikap tergugat kembali melakukan perbuatannya, kali ini justru semakin menjadi-jadi, tergugat sering pulang larut malam. Penggugat mencurigai bahwa ternyata secara diam-diam tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (orang yang sama), maka pada saat itu terjadilah pertengkaran dan perselisihan, penggugat sempat bersabar, namun perbuatan tergugat tetap tidak mau berubah;

8. Bahwa sikap dan perbuatan tergugat berlanjut, kali ini tergugat mulai tak jujur dengan penggugat mengenai uang penghasilan tergugat, pernah penggugat melihat dalam rekening tergugat terdapat saldo keluar kurang lebih Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), ketika di konfirmasi tergugat justru selalu menghindari penggugat seolah di sembunyikan dari penggugat, bahkan membentak dan marah-marah kepada penggugat, hal inilah kemudian menjadi salah satu alasan selain yang penggugat ungkapkan diatas penggugat membulatkan tekad untuk mengajukan gugatan cerai kepada tergugat;

9. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terus terjadi, puncak dari pertengkaran itu seingat penggugat sekitar akhir bulan mei dan/atau awal bulan juni 2023 penggugat dan tergugat bertengkar hebat diakibatkan oleh persoalan tergugat sering pulang larut malam, sering bertemu dengan wanita lain dan tidak jujur dengan penggugat berkaitan dengan uang penghasilannya, pertengkaran itu menyebabkan tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak yang masih kecil;

10. Bahwa semenjak kejadian itu penggugat dan tergugat telah terpisah rumah dan tempat tinggal dan nafkah lahir dan batin kepada penggugat telah putus karena tergugat sudah tidak



menafkahi penggugat baik nafkah lahir maupun batin sampai dengan sekarang (diajukannya gugatan ke pengadilan), kecuali nafkah kepada ke-2 (dua) anak penggugat dan tergugat berupa uang jajan untuk anak pertama dan nafkah susu dan popok untuk anak kedua tetap diberikan (kadang-kadang);

11. Bahwa permasalahan antara penggugat dan tergugat telah di dengar oleh keluarga penggugat dan tergugat terutama orang tua penggugat yang tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat, orang tua penggugat mencoba menasehati penggugat dan tergugat untuk kembali bersama, namun tidak berhasil penggugat dan tergugat tetap pada pendirian masing-masing;

12. Bahwa akibat dari pertengkaran sebagaimana dalam poin 9 (sembilan) diatas penggugat dan tergugat telah terpisah ranjang dan tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat dan tergugat tinggal di rumah orang tuanya di desa..... sehingga antara penggugat dan tergugat telah hidup terpisah kurang lebih 12 (dua belas) bulan lamanya terhitung sejak bulan juni 2023 s/d sekarang;

13. Bahwa sejak saat tergugat turun dari rumah, tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami berupa tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama 12 (dua belas) bulan, melalui gugatan ini jika di perkenankan penggugat menuntut nafkah lalai setiap bualnnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga nafkah lalai yang wajib dibayarkan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada penggugat. Nafkah tersebut diberikan seketika dan sekaligus setelah putusan di ucapkan dan/atau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa sesungguhnya perpisahan ini tidak di kehendaki oleh penggugat, penggugat selalu berupaya mencari jalan keluar untuk kembali merajut rumah tangga bersama tergugat namun tetap tidak berhasil, oleh karena alasan diatas kemudian penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan



terhadap tergugat, karena untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddha, warahma tidak mungkin lagi;

15. Bahwa melalui gugatan ini maka penggugat sertakan permohonan untuk menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat sampai anak dewasa dengan tetap membebaskan/mewajibkan nafkah 2 orang anak penggugat dan tergugat di tanggung oleh tergugat sebagai ayah kandung sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang wajib di serahkan kepada penggugat setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa kiranya dengan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, penggugat rasa cukup untuk di pertimbangan oleh yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat di terima dan di kabulkan;

17. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan menerima dan mengabulkan dengan amar putusannya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
3. Menghukum tergugat wajib membayar baiaya berupa nafkah lalai sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang di serahkan secara tunai dan sekaligus kepada penggugat setelah putusan ini di ucapkan dalam sidang dan/atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan hak asuh anak pertama bernama ANAK dan anak kedua ANAK berdasarkan posita gugatan diatas, tetap dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Penggugat sampai umur dewasa dan membebankan/mewajibkan nafkah anak penggugat dan tergugat di tanggung oleh tergugat sebagai ayah kandung sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang wajib di serahkan kepada penggugat setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya terhitung sejak putusan di ucapkan dan/atau berkekuatan hukum tetap;

5. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan telah dilaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dengan Mediator **Sitriya Daud, S.HI.,M.H.** dan menurut laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan **tidak berhasil**;

Bahwa, pada setiap persidangan hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat ataupun Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, tetapi tetap tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban melalui e-litigasi yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas kesempatan yang telah diberikan pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak, Tergugat tidak mengajukan jawaban apapun untuk menanggapi gugatan Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka secara otomatis tidak ada replik dan duplik pada waktu yang telah ditentukan;

Bahwa, selanjutnya hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, NIK. XXXXX pada tanggal XXXXX. Bukti tersebut bermaterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor XXXXX, pada tanggal 0XXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, nomor XXXXX pada tanggal XXXXX. Bukti tersebut bermaterai cukup. Setelah



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, Nomor XXXXX pada tanggal XXXXX. Bukti tersebut bermaterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, Nomor XXXXX pada tanggal XXXXX. Bukti tersebut bermaterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo;

Saksi mengaku sebagai XXXXX Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik saksi (orang tua Penggugat) di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak yang keduanya kini masih dibawah umur, dan anak-anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan keduanya adalah karena Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat dan sejak pertengkaran itu Tergugat menjadi jarang pulang ke rumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai dengan cara dinasihati oleh keluarga Penggugat dan juga keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II : **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Saksi mengaku sebagai XXXXX dari Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak, dan kedua anak tersebut kini masih dibawah umur dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;



- Bahwa saksi beberapa kali pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan keduanya adalah karena Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat dan sejak pertengkaran itu Tergugat menjadi jarang pulang ke rumah mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari setahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai dengan cara di mediasi oleh keluarga Penggugat dan juga keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, pada sidang-sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang di persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka Tergugat berarti telah menggugurkan hak nya untuk mengajukan bantahannya melalui bukti-bukti di persidangan, padahal Tergugat diperintahkan untuk hadir di persidangan dan telah diberitahukan mengenai tahapan-tahapan persidangan dalam *court calendar* yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin berpisah dari Tergugat, namun untuk nafkah-nafkah yang diminta oleh Peggugat kepada Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut permintaannya mengenai nafkah-nafkah sebagaimana dalam gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi oleh mediator hakim bernama **Sitriya Daud, S.HI.,M.H.** dan sebagaimana dalam laporan mediator tertanggal 26 Juli 2024 yang menyatakan upaya mediasi **tidak berhasil**, maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasihatannya pada setiap persidangan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban untuk menanggapi gugatan Penggugat meskipun keduanya telah sepakat dalam *court calendar* yang telah ditandatangani dan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil satu kali lagi secara sah, resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tahap pembuktian, Penggugat di persidangan mengajukan 5 (lima) bukti surat, dimana bukti-bukti tersebut berkaitan langsung dengan gugatan Penggugat, bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan telah diberi materai serta di *nazegelen*, maka bukti-bukti surat tersebut memiliki *legal standing* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk dari Kabupaten Boalemo, yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Tilamuta, maka perkara *a quo* menjadi *kompetensi relatif* dari Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan termasuk akta otentik, dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum. dengan hal tersebut maka perkara *a quo* menjadi *kompetensi absolut* dari Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.5, yang diajukan oleh Penggugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa, berupa fotokopi Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Anak dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, memberi bukti bahwa anak yang bernama ANAK dan ANAK merupakan anak kandung dari pasangan TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat didasarkan pada alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan keluarga dan orang dekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Sementara Tergugat tidak menghadirkan alat bukti surat maupun saksi-saksi serta Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan serta apa yang diketahui oleh Hakim selama persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal XXXXX.
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK, dan kedua anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain,



sering memarahi Penggugat dan anak-anaknya, serta sudah jarang lagi pulang kerumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih dan tidak lagi tinggal bersama hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat dengan pernyataan tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat pada saat setelah mediasi menyatakan pada awalnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, namun seiring berjalannya persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai maka Tergugat hanya bisa pasrah dan menerimanya;

Menimbang, bahwa jika istri maupun suami sudah tidak lagi saling cinta, mengasihi, menyayangi, serta menghormati pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah *al-Rum* ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ لَخَلْقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, pengadilan tidak melihat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi melihat salah satu pihak sudah tidak lagi ingin mempertahankan rumah tangganya dengan alasan yang dapat dibenarkan dan telah terbukti, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 20 Agustus 2024, menyatakan mencabut tuntutan sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) yang isinya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lalai atau nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut tuntutan mengenai nafkah lalai atau nafkah madhiyah dinyatakan dapat diterima, maka hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut mengenai nafkah lalai atau nafkah madhiyah sebagaimana petitum angka 3 (tiga);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatan sebagaimana petitum angka 4 (empat) mendalilkan bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sekaligus meminta tuntutan kepada Tergugat untuk menafkahi anak-anak tersebut setiap bulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Agustus 2024, Penggugat mencabut tuntutan mengenai kewajiban Tergugat untuk menafkahi anak-anaknya setiap bulan, namun tetap meminta penetapannya untuk hak asuh anak dari kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat mengenai pencabutan tuntutan perihal nafkah anak tersebut, maka hal itu dapat diterima, maka selanjutnya hakim hanya mempertimbangkan mengenai hak asuh anaknya saja dan mengenai tuntutan nafkah anak sebagaimana yang termuat juga dalam petitum angka 4 (empat) tidak perlu dipertimbangkannya lebih lanjut;

Putusan No. 124/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Halaman 16 dari
19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan juga berdasarkan fakta hukum di atas bahwa kedua anak Penggugat, tumbuh kembang dengan baik dalam asuhan Penggugat, serta pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada di bawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya, maka Hakim juga mempertimbangkan tentang perkembangan jiwa dan kelangsungan hidup anak sesuai dengan fitrahnya, bahwa anak lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hadlanah bukan sekedar hak, melainkan kewajiban dan tanggungjawab, dimana kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku meskipun perkawinan antara kedua orangtua itu putus. Meskipun hak pemeliharaan anak tersebut telah ditetapkan berada dalam hadlanah/pemeliharaan Penggugat selaku ibunya, akan tetapi hal tersebut bukan berarti memutuskan hubungan antara anak dengan Tergugat sebagai ayahnya dan karenanya hak-hak Tergugat untuk bertemu, menjenguk, atau mengajak anak-anak pada waktu-waktu tertentu harus dihormati, dilindungi serta tidak bisa dihalangi-halangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang telah memenuhi syarat dan cukup alasan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan **ANAK**, umur 13 tahun dan **ANAK**, umur 2 tahun, keduanya berada di bawah hak asuh dari Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** dan **ANAK** dalam **kuasa asuh (hadlanah) Penggugat**, dengan catatan tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Hendri Bernando, S.HI.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan persidangan melalui e-litigasi yang dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hendri Bernando, S.HI...,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	36.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)